Pemkab Pasuruan Usulkan 5 Raperda non APBD Tahun 2026


Pemkab Pasuruan

Selasa, 29 September 2026

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengusulkan lima rancangan peraturan daerah (raperda) non APBD untuk tahun 2026. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, dalam rapat paripurna pada hari Senin, 28 September 2026.

Kelima raperda tersebut mencakup Kerja Sama Daerah, Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa, Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Penyertaan Modal, dan Pencabutan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Pasuruan Migas.

Raperda Kerja Sama Daerah bertujuan mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk mempercepat pelayanan publik melalui tata kelola kolaboratif yang akuntabel. Raperda Pemerintahan Desa dimaksudkan agar tata kelola di tingkat desa selaras dengan aturan terbaru, termasuk penyesuaian masa jabatan Kepala Desa dan BPD.

Usulan raperda ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Pemkab Pasuruan berterima kasih kepada DPRD atas kesempatan pembahasan ini, menegaskan tanggung jawab bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum.

Terakhir, raperda pencabutan Perda Pasuruan Migas dilakukan karena dinilai tidak efektif dan tidak sesuai dengan peraturan terbaru mengenai BUMD. Pencabutan ini bertujuan mengakhiri ketidakpastian hukum kelembagaan dan memastikan pengelolaan BUMD berdiri di atas landasan hukum yang kuat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.